



**SATUAN PELAKSANA PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
KELURAHAN JATI**

**IZIN OPERASIONAL PENYELENGGARAAN
PENDIDIKAN TAMAN KANAK - KANAK**

No. 001 /1.2/31.75.02.1007/-1.851.192/2016

Berdasarkan Peraturan Gubernur Nomor 105 tahun 2012 tentang Prosedur Pendirian, Penggabungan Dan Penutupan Lembaga Pendidikan, Peraturan Gubernur Nomor 7 tahun 2016 tentang Perubahan atas Peraturan Gubernur Nomor 57 tahun 2014 tentang Pelaksanaan Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2013 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu, Surat Permohonan Saudara tanggal 25 Februari 2016 dan Surat Izin Prinsip Penyelenggaraan Pendidikan No : 6002/1.851.2.027 tanggal 26 Februari 2014, maka yang bertanda tangan dibawah ini, Kepala Seksi Satuan Pelaksana Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kelurahan Jati, Kecamatan Pulogadung, Kota Administrasi Jakarta Timur, memberikan Izin Operasional Penyelenggaraan Pendidikan Taman Kanak - Kanak kepada :

YAYASAN KIDUNG BANGSA

Nama Sekolah : TK. ENGLISH SPEAKING MOSLEM
Alamat : Jl. Sunan Drajat, No. 36, Rt : 001, Rw : 005, Kel. Jati,
Kec. Pulogadung, Kota Administrasi Jakarta Timur.
Kepala Sekolah : Ayu Pratiwi.
Ketua Yayasan : Rian Garyati.

Ketentuan :

Izin ini batal / tidak berlaku dengan sendirinya, apabila :

- Terjadi penyimpangan / tidak dipenuhinya peraturan perundang - undangan dan ketentuan yang berlaku
- Salah satu dari persyaratan izin terbukti tidak benar atau palsu

Apabila terjadi kekeliruan di dalam pengeluaran izin ini, segala sesuatunya akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Jakarta
Pada tanggal : 16 Maret 2016
Masa berlaku s.d : 15 Maret 2021

Kepala Seksi Satuan Pelaksana
Pelayanan Terpadu Satu Pintu
Kelurahan Jati



Indar Bayu Prasetyo, SE
198504142010011029

Tembusan :

Kepala Sudin Pendidikan Wilayah I Kota Administrasi Jakarta Timur

No. 0058002